



## JURNAL SKETSA BISNIS

Naskah Diterima : 1 September 2020  
Diterima Publikasi : 5 Desember 2020

Journal Homepage

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>



### **Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap**

**Mutia Pamikatsih<sup>1\*</sup>, Elok Ainur Latif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Indonesia,

#### **Abstract**

The micro-agriculture sector is considered not bankable, which makes farmers look for sources of capital from the pengijon system. BMW aims to provide access to capital for the small community as well as provide guidance to micro-entrepreneurs. Based on the results of research on the salam contract, micro waqf banks will help solve problems faced by farmers and micro waqf banks can maximize their role in community empowerment, especially the poor who are categorized economically active working poor and lower income communities.

**Keywords:** Salam contract, Micro Waqf Bank, Potential Salam Contract

#### **Abstrak**

Sektor pertanian mikro dianggap tidak *bankable* sehingga membuat petani mencari sumber pemodal dari sistem pengijon. BMW bertujuan menyediakan akses modal bagi masyarakat kecil serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian akad salam pada bank wakaf mikro akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan Bank wakaf mikro dapat memaksimalkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori economically active working poor dan masyarakat lower income.

**Kata Kunci:** akad salam, Bank Wakaf Mikro, Potensi akad Salam

\*) Penulis Korespondensi: mutiacilacap4560@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Dalam proses pembangunan pertanian, salah satu unsur terpenting adalah unsur SDM, yaitu petani. Hingga saat ini berbagai permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia masih sama. Jika dilihat lebih mendalam, masalah utama petani adalah bagaimana cara mendapatkan hasil panen yang maksimal. Hal ini berkaitan dengan penghasilan yang akan diperoleh petani. Pola budidaya yang lebih tergantung dengan alam, kegagalan panen yang dialami petani tentu menjadi permasalahan yang sangat serius. Petani yang tergolong miskin seringkali tidak memiliki simpanan untuk menutupi kerugian usahanya. Selalu muncul masalah bagaimana petani mendapatkan modal untuk memulai kembali usaha taninya, Petani akan dituntut untuk mendapat modal dari pihak lain (Susilawati, 2016).

Sampai dengan saat ini petani mencari pembiayaan sebagai modal usaha taninya dari kredit konvensional. Persyaratan kredit yang ketat dan masih terkendala dengan agunan serta terbatasnya pengetahuan tentang lembaga keuangan formal membuat tidak semua petani dapat mengakses lembaga keuangan. Petani lebih memilih mencari pendanaan dari sistem *pengijon*. *Pengijon* artinya tanaman dibeli saat belum memasuki musim panen dengan harga murah. Sistem ini sangat merugikan petani, namun petani tidak memiliki pilihan dikarenakan keterbatasan modal.

Jual beli ijon merupakan transaksi yang dilarang dalam syariah. Islam menawarkan skema untuk membantu permodalan petani yaitu akad salam. Salam adalah jenis transaksi jual beli yang pembayarannya diawal dan penyerahan barang akan dilakukan di tangguhkan (Yuliana, 2010). Transaksi ini dianggap lebih adil bagi penjual maupun pembeli.

Faktanya skema ini belum mendapatkan perhatian dari semua kalangan, hal ini

terlihat dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 di mana nilai transaksi salam pada posisi 0 Rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Rendahnya tingkat penyaluran ini dimungkinkan karena Pembiayaan salam memiliki karakteristik pembayaran dimuka dan penyerahan barang secara tangguh, belum adanya barang yang menjadi objek pembiayaan akan memunculkan beberapa resiko yaitu risiko gagal serah barang dan risiko jatuhnya harga barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiana, Widiana & Annisa, (2018) berjudul "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" menyatakan bahwa Penerapan pembiayaan akad salam masih kurang dioptimalkan oleh LKS. Seharusnya dengan sumber daya alam yang subur dan SDM yang siap menggarapnya, maka hal ini dapat dijumpai dengan adanya sistem pembiayaan akad salam yang mana akad ini dapat menjadi sistem yang efektif jika di terapkan dengan sungguh-sungguh<sup>4</sup>.

Senada dengan penelitian diatas, Khurul Aimmatul Umah dalam penelitiannya "S3 (Sale Salam System) Optimalisasi Akad Salam Oleh Perbankan Syariah dalam mengatasi Tallawi Rukban pada Komoditas Pertanian Study Kasus Petani di Desa Ngandong Yogyakarta" menyebutkan bahwa produk pembiayaan yang diminati oleh nasabah adalah produk akad murabahah dan penggunaan pembiayaan ba'i salam jarang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabah utamanya kepada petani. Kurangnya ketertarikan perbankan syariah menggunakan akad salam dikarenakan belum tersediannya nasabah pemesan barang yang akan melakukan transaksi jual beli dengan pihak bank.

Ahmad Roziq dalam Penelitiannya tentang "Model Pembiayaan Salam Pada

Petano Singkong dan usaha kecil berbahan singlong di Kabupaten Jember” menyebutkan bahwa Tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani singkong baik dari industri/usaha tape, keripik singkong maupun tepung singkong. Demikian juga di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPR Syariah ASRI Madani Nusantara maupun BMT Sidogiri. Lembaga keuangan syariah tersebut memberikan pembiayaan pada sektor pertanian dengan akad/skema pembiayaan diluar akad salam umumnya sering dipakai skema murabahah. Menindak lanjuti penelitian sebelumnya tersebut maka perlu adanya kajian lanjutan terhadap potensi akad salam pada salah satu LKS.

Bank wakaf mikro merupakan LKS yang didirikan dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Dengan berbadan hukum koperasi dengan izin usaha LKS mengambil bagi hasil setara dengan 3% per tahun tanpa agunan. Dalam pelaksanaannya BMW didirikan di lingkungan Pondok Pesantren, hal ini karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama dianggap berpotensi sebagai mitra untuk mem-berdayakan umat dan mampu melakukan pendampingan nasabah sehingga meminimalkan resiko gagal serah barang.

Kedepan sistem jual beli salam yang diterapkan pada BMW diharapkan menjadi solusi baru bagi petani dalam menyelesaikan permodalan dan menghilangkan system *pengijon*. Sehingga inilah yang melatar belakangi penulis dalam menulis Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam Di BMW Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap Terhadap Pemberdayaan Sektor Pertanian.

## 2. Kerangka Teori

### 2.1 Pembiayaan Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah

Secara bahasa kata salam memiliki makna yang sama dengan kata salaf. Secara istilah salamberarti jual beli sesuatu yang dalam perjanjian dibayar di awal dan penyerahan barang di akhirkan untuk ditangguhkan. Dengan demikian secara temologi, salam berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar dimuka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka (Ningsih, 2015).

Pembiayaan Akad Salam pada umumnya digunakan untuk transaksi pertanian. Dengan adanya akad ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat khususnya petani untuk memperoleh modal dalam bercocok tanam sehingga permasalahan mengenai keterbatasan dana dalam bertani dapat teratasi. Pada pembiayaan berdasarkan Akad Salam, LKS bertindak sebagai **muslam** yaitu pembeli sekaligus sebagai pihak penyedia dana dan petani sebagai **muslam ilaih** yaitu penjual, dimana petani ini yang akan menyiapkan barang pesanan sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli (LKS). Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam (Affandi, 2013).

Ketentuan Jual beli Salam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :

1. Ketentuan tentang Pembayaran:
  - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2. Ketentuan tentang barang
  - a. Harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
  - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
  - c. penyerahan dilakukan kemudian
  - d. waktu dan tempat penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
  - f. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan Pembatalan Kontrak pada dasarnya dibolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak

Akad salam dapat diaplikasikan setidaknya menggunakan 3 model. **Pertama**, Model akad tunggal hakiki, di mana bank benar-benar melakukan pembelian barang dan kemudian terjun langsung dalam bisnis penjualan barang tersebut. **Kedua**, Model akad salam hukmi (formal), dimana bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang tersebut karena setelah itu bank akan menjual kembali kepada penjual pertam dengan jual beli murabahah atau bitsaman ajil, atau menyuruh menjualnya kepada pihak lain dengan akad wakalah. **Ketiga**, Model akad salam parallel, dimana bank melakukan dua akad salam secara simultan, yakni akad salam dengan nasabah yang membutuhkan barang dan akad salam dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk memproduksi barang (Kautsar Riza Salman, S.E., Ak., M.S.A., B.K.P., 2012).

Skema Akad Salam Paralel inilah yang akan digunakan lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan akad salam, hal ini disebabkan Bank syariah memiliki kekhawatiran jika bank telah mengeluarkan pembiayaan *salam*, di kemudian hari ternyata para petaninya mengalami gagal panen atau tidak sesuai dengan harapan.

Penelitian dari Widiani, Arna Asna dan Annisa tentang Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memberi alternatif tentang skema pembiayaan akad salam, selain dengan menggandeng asuransi pertanian, bentuk penerapan konsep salam yang efektif bagi LKS adalah menjalin hubungan simbiosis antara produk hulu dengan produk hilir. Memetakan rantai produksi dan menjadi pen jembatan di dalamnya. Mulai dari produsen bibit, produsen pupuk, produsen alat-alat pertanian, sampai pada konsumen an. LKS juga seharusnya memiliki jaringan yang digunakan untuk pemasaran hasil tani setelah panen tiba sehingga dapat membantu petani dalam mendistribusikan hasil panen. Sehingga perputaran modal pembiayaan akan cepat pergerakannya. Secara teori memang dibutuhkan kesungguhan dalam menerapkan akad *salam* karena akad *salam* sangat berisiko bagi LKS karena jika terjadi gagal panen ini juga akan berdampak pada LKS. Hal ini selaras dengan konsep yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro dimana memiliki sifat pemberian pembiayaan dengan sistem pembinaan mulai hulu sampai hilir (Wusko & Nizar, 2017).

## 2.2 Pengembangan Produk Bank Wakaf

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) yang bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Hal yang melatar belakangi lahirnya bank wakaf mikro yaitu melihat ketimpangan dan kemiskinan yang menjadi permasalahan bangsa yang berlarut-larut. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,6 juta jiwa atau sebesar 10,12% yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan

peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat harus hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan (Kardita et al., 2018). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bank wakaf mikro bukan merupakan institusi perbankan. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari industri keuangan non bank (IKNB). Pendirian BWM berbadan hukum koperasi dengan ijin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Karakteristik model bisnis bank wakaf mikro menurut bahan Sosialisasi BMW tahun 2018 adalah 1). Menyediakan pembiayaan dan melakukan pendampingan. 2). *Non deposit taking*, 3). Imbalan hasil rendah setara 3%. 4). Berbasis kelompok atau sistem tanggung renteng. 5) tanpa agunan. OJK dalam Bahan Sosialisasi Publik Bertemakan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian BWM-LKM Syariah menyebutkan karakteristik khusus BWM yang paling menonjol adalah non deposit taking, dimana BWM tidak mengelola dana masyarakat baik berupa simpanan, tabungan, deposito maupun produk sejenis lainnya. BWM hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan BWM berasal dari imbal hasil pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya. Menjalankan model bisnis BWM dibutuhkan Donatur dan Nasabah (Prasetyo, 2008).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BWM penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu dan UMKM wajib menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah. Pasal 13 Ayat 2 Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 menyebutkan, bahwa "kegiatan usaha

penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK"<sup>11</sup>. Dengan demikian Bank Wakaf mikro berpotensi menerapkan skema akad salam yang akan membantu petani. BWM memiliki beberapa potensi antara lain yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, lokasi kantor dekat anggota dan pengurus mengenal dengan baik pribadi anggota sehingga akses informasi tentang nasabah lebih mudah (Assegaf, 2019).

### 3. Metode

Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini paling tidak memuat tentang jenis penelitian, model konsep, model hipotesis, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk produk pembiayaan dengan Akad Salam di Bank Wakaf Mikro. Kemudian tentang potensi pengembangan produk pembiayaan salam di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap bagi sektor pertanian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung

kualitatif atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya)<sup>13</sup>. Data yang digunakan penulis yaitu :


1. Teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan karakteristik dan skema pembiayaan akad salam
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah disaji dari suatu lembaga yang berkaitan dengan pertanian dan penggunaan akad salam.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori pembiayaan akad salam, potensi pengembangan akad salam pada sektor pertanian. Kemudian bagaimana penerapan pembayaran menggunakan skema akad salam pada Bank Wakaf Mikro yang disalurkan kepada nasabah sektor pertanian.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih bersifat makna dari pada generalisasi.

Diagram Alur Penelitian:



Sumber: Data diolah, 2020

**Gambar 1. Alur Penelitian**

#### 5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

##### 5.1 Penerapan Sistem Permodalan di Kelompok Wanita Tani (KWT)

Kelompok Wanita Tani (KWT) di wilayah Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap berjumlah dua kelompok, yaitu Kelompok Wanita Tani Indah Jaya dan Kelompok Tani Mekar Jaya. Keduanya memulai usaha dibidang pertanian pada Tahun 2015 dengan jumlah anggota masing-masing kelompok tani sebanyak 15 wanita tani. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada penelitian ini terdapat dua kendala utama yang di hadapi oleh petani yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani,

1. Terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan terutama dari lembaga formal.
2. Pemasaran produk hasil pertanian yang masih fluktuatif.

Analisa kebutuhan modal Kelompok Wanita Tani (KWT) di wilayah Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap merujuk pada hasil data observasi dan melalui wawancara sejumlah 30 orang yang tergabung dalam 2 kelompok wanita tani,

jumlah luas lahan garapan 20 ubin (280m<sup>2</sup>) dan 30 ubin (420m<sup>2</sup>). Semua anggota menggarap lahan yang sama dengan sistem piket atau bergantian. Hasil perhitungan analisis kebutuhan modalnya adalah :

**Tabel 1. Total Biaya**

No	Uraian	MT-1		MT-2		MT-2	
		KWT 1	KWT 2	KWT 1	KWT 2	KWT 1	KWT 2
1	Total Biaya Variable	216.000	371.000	230.000	450.000	230.000	450.000
2	Total Biaya Tetap	50.000	70.000	50.000	70.000	50.000	70.000
3	Total Biaya	266.000	441.000	280.000	520.000	280.000	520.000
4	Total Biaya Per m <sup>2</sup>	950	1.050	1.000	1.200	1.000	1.200
5	Pendapatan	490.000	721.000	550.000	1.010.000	520.000	1.100.000

Sumber: Data diolah, 2020

Total biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan sayuran oleh setiap Kelompok Wanita Tani 1 dimulai dari MT-1 sampai dengan MT-3 sebesar Rp 826.000 dengan total pendapatan Rp 1.560.000. Menurut Tohir dalam Rosvita menyatakan bahwa laba merupakan selisih antara pendapatan (penerimaan) kotor dan pengeluaran total (biaya total). Secara matematis laba (profit) dapat ditulis senagai berikut :

$$\text{Laba} = \frac{\text{Penerimaan Total}}{\text{Biaya Total}}$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok wanita tani 1 menghasilkan laba bersih dari MT-1 sampai dengan MT-3 sebesar Rp 734.000. Tingkat R/C ratio = Pendapatan/pengeluaran = 826.000/1.560.000 = 1,9. Karena nilai R/C Ratio lebih dari 1 yaitu 1,9 maka usaha tani ini layak untuk dikembangkan.

Sedangkan Total biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan sayuran oleh setiap Kelompok Wanita Tani 2 dimulaai dari MT-1 sampai dengan MT-3 sebesar Rp 1.481.000 dengan total pendapatan Rp 2.531.000. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok wanita tani 2 menghasilkan laba bersih dari MT-1 sampai dengan MT-3 sebesar Rp 1.481.000

Tingkat R/C ratio = Pendapatan / pengeluaran = 2.831.000/1.481.000 = 1,9. Karena nilai R/C Ratio lebih dari 1 yaitu 1,9

maka usaha tani ini layak untuk dikembangkan. Hasil data menunjukkan bahwa kedua usaha yang dilakukan kelompok tani yang berada di wilayah Bank wakaf layak untuk diberi modal untuk dikembangkan.

Selama ini skema pembiayaan yang pernah ditawarkan kepada kelompok wanita tani mekar jaya berasal dari *bank konvensional, bantuan Cooperate Sosial Responsibility (CSR)* perusahaan dan *Kredit non formal atau renternir*. Skema pemodalan yang berasal dari bank konvensional dirasa memberatkan petani KWT hal ini dikarenakan pihak bank yang memberikan persyaratan sangat ketat mulai dari laporan keuangan sampai dengan agunan. Sektor pertanian yang dianggap memiliki resiko tinggi yakni gagal panen menjadi alasan bank konvensional sangat selektif dalam memberikan pembiayaan kepada petani.

Menurut Widiana & Arna asna annisa (2016) Berbagai jenis program kredit telah diluncurkan pemerintah untuk sektor pertanian, seperti Kredit Bimas, Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun program tersebut masih belum cukup optimal dalam memberdayakan petani yang ditunjukkan dengan masih lemahnya kemampuan petani dalam permodalan. Selain dari program kredit dan bank komersial, pembiayaan pertanian di pedesaan juga banyak ditopang lembaga kredit nonformal.

Lokasi Kelompok Wanita Tani yang berada dekat dengan PT. S2P yang bergerak dibidang energi listrik (PLTU) berpeluang untuk mendapatkan bantuan modal dari *Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*. Pemodalan dengan skema CSR cukup bagus, karena memberikan stimulus kepada anggota KWT untuk melakukan aktivitas kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kelebihan lainnya pemberian modal tanpa harus menyertakan agunan.

namun cara ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu tidak adanya sistem control dan pendampingan membuat bantuan modal dengan skema ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan modal usaha.

Untuk memenuhi kebutuhan modal usaha tani, wanita kelompok tani membutuhkan akses permodalan yang mudah dan cepat. petani hanya memiliki penghasilan sesuai masa panen. Hal ini yang kemudian membuat anggota kelompok wanita tani lebih memilih melakukan pembiayaan menggunakan kredit nonformal atau biasa dikenal renternir. Pinjaman renternir dianggap tidak memberatkan dari sisi prosedur pinjaman, tidak ada ketentuan membayar setiap bulan namun petani menyadari tingginya bunga yang ditetapkan oleh renternir akan memberatkan petani yang pada akhirnya membuat penghasilan petani menjadi berkurang.

Selain modal, Kendala kedua yang dihadapi oleh kelompok wanita tani adalah kesulitan dalam memasarkan produknya. Dalam hal penjualan hasil produksi sayuran, mereka umumnya menjual menggunakan sistem ijon atau tebasan. Biasanya penebas akan menghargai hasil panen dengan cara menaksir harga tanpa menimbang kuantitas hasil produksi yang didapat. Petani menyadari sistem ini dirasa merugikan petani karena harga sayuran relatif menjadi jauh lebih murah dari harga di pasar sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup petani mengalami kesulitan dalam peningkatan.

## 5.2 Produk Pembiayaan di Bank Wakaf/ Model Bisnis Bank Wakaf Mikro.

Bank wakaf merupakan lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan

ekonomi masyarakat marjinal<sup>15</sup>. Meski menggunakan kata bank, dalam pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro (BMW) tidak melaksanakan penghimpunan dana masyarakat seperti simpanan tabungan, deposito dan produk sejenisnya. Sumber dana bank wakaf mikro berasal dari donatur dan nasabah dengan kriteria tertentu. Kriteria untuk menjadi donator adalah masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana (Najmudin, 2018). Bank Wakaf berdiri di lingkungan Pondok pesantren dengan harapan dapat ikut serta dalam pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Salah satu Bank Wakaf yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren adalah BMW Al-Ikhyia Baitul Aqof yang berada di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah. BMW Al-Ikhyia Baitul Aqof berdiri dan menjadi kesatuan dengan Pondok Pesantren Al-Ikhyia Ulumudin.

BMW Al-Ikhyia Baitul Aqof berdiri menggunakan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaannya. Imbal hasil dalam penyaluran pembiayaan harus sesuai peraturan yang berlaku, yang mana tidak boleh melebihi imbal hasil maksimum dan penerapan imbal hasil wajib diumumkan melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman yang dimiliki BWM.

Secara teori pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>18</sup>. Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari LKM syariah yang kegiatan usahanya hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang

mampu dan UMKM wajib menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah. Pasal 13 Ayat 2 Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 menyebutkan, bahwa "Kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK".

Berdasarkan hasil observasi lapangan, belum semua akad yang ditetapkan OJK dapat diaplikasikan pada produk pembiayaan BMW Al-Ikhya Baitul Aqof. Adapun skema produk pembiayaan yang diberikan oleh BWM Al-Ikhya Baitul Aqof menggunakan prinsip akad Al-Qard. Hal ini selaras dalam UU No.21 Tahun 2008 "Pembiayaan Qard merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam meminjam. Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN MUI menjelaskan prinsip qard boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama (Nizar, 2015).

Ketentuan Sumber pendapatan BWM yang tertuang dalam Bahan Sosialisasi Publik menyebutkan sumber pendapatan bank wakaf mikro berasal dari bagi hasil deposito syariah, imbal hasil dari pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya. Pada pelaksanaannya BWM Al-Ikhya Baitul Aqof belum memaksimalkan produknya sehingga tidak semua sumber pendapatan bisa dilakukan. Misalnya belum adanya sumber pendapatan dari imbal hasil pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya. Selama ini pendapatan BWM Al-Ikhya Baitul Aqof untuk oprasional baru mengandalkan bagi hasil dari simpanan dana BMW yang disimpan di Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian perlunya pengembangan produk menggunakan akad

lain untuk menambah sumber pendapatan BWM.

Menurut Manager BMW Al-Ikhya Baitul Aqof, Akad Salam belum diterapkan pada produk pembiayaan di BMW. Selama ini produk yang telah berjalan adalah Produk Pembiayaan Qard yang diberikan untuk para pedagang mikro dengan model sistem tanggung renteng. Konsep tanggung renteng pada akhirnya mewajibkan calon nasabah membentuk sebuah halaqoh atau kelompok yang terdiri dari 10-15 nasabah yang kemudian dilakukan pembinaan serta pemberdayaan.

Peran lembaga Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu dengan memberikan pendampingan usaha. Pendampingan dimulai dari sebelum menjadi nasabah sampai setelah menjadi nasabah. Seleksi calon nasabah melalui pelatihan kelompok selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan isi materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Setelah nasabah dinilai layak didanai dan dinyatakan telah lulus Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) maka akan dikelompokkan menjadi satu kelompok dengan nama kelompok usaha mikro produktif (KUMPI). masing-masing KUMPI terdiri dari 5 orang. Yang kemudian akan dibentuk Kelompok Halaqoh mingguan (HALMI).

Halmi (Halaqoh Mingguan) merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI. Satu HALMI terdiri 3-5 KUMPI dimana aktifitasnya meliputi : Pembayaran angsuran mingguan, penyampaian materi antara lain tausyiah keagamaan, pengembangan usaha dan Ekonomi Rumah Tangga. Pendampingan Halmi tersebut setelah nasabah benar-benar sudah menjadi seorang nasabah dan telah mengikuti beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi.

### 5.3 Potensi sistem pemodalannya dengan akad salam yang diterapkan pada BMW

Berdasarkan hasil penelitian melihat potensi dari hasil observasi dari dua Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di lingkungan BWM Al-Ikhyah Baitul Aqof, berpotensi diterapkan pembiayaan menggunakan produk akad salam kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) oleh BMW Al-Ikhyah Baitul Aqof. Berikut ini potensi potensi akad salam dapat dikembangkan di BMW :


1. Potensi Bagi Petani : Permasalahan modal yang selama ini dikeluhkan kelompok wanita tani (KWT) yaitu permodalan petani masih bergantung kepada lembaga non formal atau renternir. Bunga yang diberikan oleh lembaga non formal dirasa memberatkan petani. Keberadaan BMW merupakan peluang bagi petani untuk memanfaatkan pembiayaannya. Karakteristik BMW yang memiliki imbalan hasil rendah setara dengan 3% pertahun setidaknya dapat membantu dalam menjalankan usaha tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup petani. Dalam memasarkan hasil produknya, kelompok wanita tani (KWT) melewati beberapa pihak sehingga dalam pelaksanaannya hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit hal ini dikarenakan panjangnya rantai pemasaran. Harga sayur yang diproduksi oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) seringkali menjadi anjlok saat musim panen. Pembiayaan produk akad salam ini diharapkan dapat memotong rantai pasok pemasaran sehingga petani akan mendapatkan harga produknya lebih tinggi dan konsumen mendapat harga lebih murah.
2. Potensi Bagi BMW: Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mendorong inklusi keuangan

mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Operasional Bank Wakaf Mikro yang memberikan pembiayaan dana kepada usaha mikro yaitu masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan *masyarakat lower income* (Widiastuty, 2018). Dalam menjalankan usahanya, Sasaran masyarakat yang menjadi binaan BMW Al-Ikhyah Baitul Aqof baru pada usaha-usaha mikro yang identik dengan usaha perdagangan maupun jasa belum merambah ke usaha pertanian. Mekanisme operasional dalam Bank Wakaf Mikro bersifat tanggung renteng antar anggotanya. Tanggung renteng yang dimaksud adalah adanya satu orang yang bertindak sebagai koordinator kelompok, dimana tugasnya memfasilitasi anggotanya yang membutuhkan pembiayaan dan melakukan penagihan pembayaran pembiayaan, apabila salah satu anggotanya belum sanggup untuk membayar angsuran dana yang telah dipinjam pada saat dilakukan cicilan pembayaran maka akan ditanggung bersama. Berdasarkan hasil observasi sistem tanggung renteng yang di terapkan BMW Al-Ikhyah Baitul Aqof ini berpotensi diterapkan pada Kelompok Wanita Tani. KWT yang memiliki karakteristik menjalankan usaha bersama-sama dengan satu ketua kelompok tani akan memudahkan bank wakaf dalam memperluas jaringannya dan menjalankan perannya dalam mendorong inklusi keuangan kepada masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan *masyarakat lower income*. Hasil perhitungan kelayakan usaha pada

kelompok wanita tani (KWT) yang ada dilingkungan BWM menunjukkan R/C Ratio usaha tani lebih dari 1 diatas 1 Karena nilai yaitu 1,9 artinya usaha ini layak untuk didanai sehingga meminimalkan resiko pembiayaan macet. Potensi lain yang dapat ditangkap oleh BMW Al-Ikhya Baitul Aqof dalam memberikan modal usaha menggunakan produk akad salam yaitu menjadikan salah satu sumber pendapatan baru bagi BMW Al-Ikya Baitul Aqof selain dari sumber pendapatan lainnya.

3. Bagi Konsumen Pondok Pesantren: Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap orang. Konsumsi makanan seseorang yang kurang dari kebutuhan gizinya akan mengalami gangguan kesehatan dan berisiko terkena penyakit yang berkaitan dengan gizi. Makanan harus mengandung energi dan zat gizi, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan fungsinya, serta harus aman dikonsumsi<sup>22</sup>. Penyelenggaraan kebutuhan makan untuk santi Ponpes Al-Ikhya Ulumudin disediakan makan berat tiga kali dalam satu hari dengan menu makanan yang sudah terjadwal setiap bulan. Ponpes ini menampung kurang lebih sekitar 1.500 peserta didik atau santri. Pihak pondok pesantren menetapkan biaya makan per hari per santri sebesar Rp 15.000. Total biaya yang terkumpul untuk mendanai penyelenggaraan makanan selama satu bulan adalah Rp 22.500.000. Kebutuhan sayuran yang dibutuhkan oleh ponpes sebesar 50-80 Kg sayuran. Dalam melakukan pengadaan bahan pangan dengan metode informal or open-market buying, yaitu membeli yaitu membeli sendiri bahan pangan dipasar. Pembelian bahan pangan dilakukan harian dan bulanan tergantung menu

yang akan disediakan pada hari itu. Proses persiapan dan pengolahan dipimpin oleh kepala dapur dan dilaksanakan bersama-sama oleh para petugas pengolah dan penyaji tanpa mempergunakan standar resep<sup>23</sup>. Pembelian bahan sayuran yang harian terkendala oleh ketersediaan jumlah sayuran yang tidak pasti dan harga yang tidak stabil. hal lain yang menjadi kendala sayuran yang dibeli tidak sesuai dengan klasifikasi. Misalnya pembelian sayuran dalam jumlah besar mengakibatkan kurangnya kontrol kualitas dari sayur itu sendiri, beberapa jenis sayur ditemukan busuk yang akhirnya bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Pembelian bahan sayur jika dilakukan langsung pada petani dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan, akan menjadi. Model Skema Produk Pembiayaan yang ditawarkan untuk pengembangan produk akad salam di BMW Al-Ikhya Baitul Aqof sebagai berikut :



Sumber: Data diolah, 2020

**Gambar 2. Skema Akad Salam Paralel**

4. Skema Pembiayaan Akad Salam yang digunakan dalam pembiayaan di BMW menggunakan akad salam pertama dan akad salam kedua (salam paralel). Akad salam pertama antara nasabah selaku pembeli barang dengan BMW AL-Ikhya Baitul Aqof selaku penyedia barang. Sedangkan akad salam kedua antara

BMW dengan Suplaier atau Petani. Kedua akad salam ini harus dilakukan dengan cara terpisah. Adapun penjelasan dari skema diatas adalah :

1. Pembeli Sayuran yaitu Devisi bagian dapur Ponpes Al-Ikhya Ulumudin memesan barang sesuai dengan kebutuhan konsumsi santri ponpes dan melakukan kesepakatan. Kesepakatan ini berkaitan dengan ketentuan pembayaran, ketentuan harga, Ketentuan barang, Ketentuan waktu penyerahan barang.
2. Pembeli melakukan kesepakatan dan kontrak kerjasama menggunakan akad salam dengan pihak BMW Al Ikhya Baitul Aqof.
3. Pihak Pembeli membayar pesanan sayuran di awal kepada pihak BMW Al-Ikya Baitu Aqof.
4. Untuk memenuhi kebutuhan pemesanan sayuran dari Ponpes Al-Ikhya Ulumudin devisi bagian dapur , BMW Al-Ikhya Ulumudin memesan sayuran ke Kelompok Wanita Tani (KWT). BMW melakukan kesepakatan dengan petani dengan isi kesepakatan sama dengan akad salam pertama, selanjutnya BMW membayar pesanan sayur diawal kepada Kelompok Wanita Tani (KWT).
5. Kelompok Wanita Tani (KWT) memproduksi pesanan sayuran sesuai pesanan dari BMW Al-Ikhya Baitul Aqof. Dan mengirimkan hasil sayuran kepada pihak Ponpes Al-Ikhya Ulumudin bagian dapur. Sedangkan bukti pengiriman akan dikirim pada BMW.

Dengan demikian, akan muncul beberapa dampak dari pemberdayaan usaha mikro dengan menerapkan akad Salam. Yakni :

1. Nasabah mendapatkan pembinaan sisi iusaha sekaligus ilmu keagamaan yang disampaikan oleh pengelola Bank Wakaf Mikro.

2. Hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat semakin dekat.
3. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil utamanya usaha tani di Kelompok Wanita Tani (KWT).
4. Dengan adanya tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro maka masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta terbebas dari jeratan renternir.
5. Meningkatkan pendapatan usaha tani dengan kepastian penjualan harga produk.

## 6. Kesimpulan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Sampai saat ini sektor pertanian mikro dianggap tidak bankable hal ini dikarenakan tidak adanya koleteral atau jaminan yang dimiliki petani, persyaratan yang ketat yang diterapkan dan terbatasnya pengetahuan petani membuat petani mencari pendanaan dari sistem renternir dan dalam pemasarannya menggunakan sistem pengijon. Hal ini akan membentuk kondisi petani sulit untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bank Wakaf Mikro merupakan LKS yang didirikan dengan tujuan menyediakan akses modal bagi masyarakat kecil serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro. Beberapa produk yang ditawarkan oleh BMW masih terfokus kepada pelaku usaha mikro yang identik dengan usaha perdagangan dan jasa belum merambah ke pertanian. Maka dari itu melalui penerapan akad salam pada bank wakaf mikro akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani mikro dan Bank wakaf mikro dapat memaksimalkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkatagori *economically active working poor dan masyarakat lower income*.

Teknik-teknik implementasi dari penerapan akad salam pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya

Baitul Aqof Cilacap antara lain BMW menjalankan akad salam paralel yaitu dengan langkah awal BMW akan memetakan jumlah kebutuhan pokok pangan yang digunakan oleh Pondok pesantren dalam kesehariannya. Selanjutnya BMW akan memetakan jumlah petani yang ada disekitar pondok untuk dijadikan mitra BMW. BMW akan menganalisis kelayakan petani sebagai calon pengguna produk akad salam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang akan timbul yaitu gagal serah terima barang. Kemudian setelah melakukan penilaian BMW akan melakukan pendampingan calon anggota sesuai dengan aturan yang ditetapkan BMW yaitu melakukan pelatihan wajib kelompok (KWK) dan mengelompokkan calon nasabah sesuai dengan kelompok wanita taninya. Selanjutnya

Skema yang ditawarkan adalah 1).Pembeli Sayuran yaitu Devisi bagian dapur Ponpes Al-Ikhyia Ulumudin memesan barang sesuai dengan kebutuhan konsumsi santri ponpes dan melakukan kesepakatan. Kesepakatan ini berkaitan dengan ketentuan pembayaran, ketentuan harga, Ketentuan barang, Ketentuan waktu penyerahan barang.2). Pembeli melakukan kesepakatan dan kontrak kerjasama menggunakan akad salam dengan pihak BMW Al Ikhyia Baitul Aqof. 3).Pihak Pembeli membayar pesanan sayuran di awal kepada pihak BMW Al-Ikhyia Baitu Aqof. 4).Untuk memenuhi kebutuhan pemesanan sayuran dari Ponpes Al-Ikhyia Ulumudin devisi bagian dapur , BMW Al-Ikhyia Ulumudin memesan sayuran ke Kelompok Wanita Tani (KWT). BMW melakukan kesepakatan dengan petani dengan isi kesepakatan sama dengan akad salam pertama, selanjutnya BMW membayar pesanan sayur diawal kepada Kelompok Wanita Tani (KWT).5).Kelompok Wanita Tani (KWT) memproduksi pesanan sayuran sesuai pesanan dari BMW Al-Ikhyia

Baitul Aqof. Dan mengirimkan hasil sayuran kepada pihak Ponpes Al-Ikhyia Ulumudin bagian dapur. Sedangkan bukti pengiriman akan dikirim pada BMW.

Apabila model akad salam diterapkan di BMW Al-Ihya Baitul Aqof , maka secara optimis kami dapat memprediksikan bahwa permasalahan modal yang selama ini dikeluhkan Kelompok Wanita tani (KWT) yang masih bergantung pada renternir dapat diatasi, Bank Wakaf Mikro menawarkan Bagi hasil setara dengan 3% pertahun dapat meingankan beban petani, selain itu dengan penerapan akad salam dapat memotong rantai pemasaran sehingga harga jual sayur petani akan menjadi tinggi. Untuk pelaku BWM dengan penerapan akad salam pada produknya akan menjadi sumber tambahan pendapatan bagi Bank Wakaf Mikro yang selama ini masih bergantung kepada bagi hasil dari simpanan deposito yang dimilikinya. Potensi selanjutnya adalah bagi konsumen yaitu pondok pesantren, dimana pondok pesantren akan terbantuan dengan pengadaan bahan pangan yang dibutuhkan dengan harga yang bersaing dan kualitas barang terjamin.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Pengurus Bank Wakaf Mikro hendaknya dapat memanfaatkan dan menerapkan akad salam untuk produk pembiayaan bagi petani.
2. Kelompok wanita tani di sekitar wilayah Bank Wakaf Mikro hendaknya mengadakan komunikatif intensif dengan pihak BMW untuk menjadi nasabah binaan sehingga bisa mendapatkan bantuan modal usaha dan pembinaan usaha sehingga akan memberi keuntungan bagi anggota KWT tersebut

## 7. Daftar Pustaka

- Affandi, A. (2013). Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah Dan Petani Di Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1027>
- Assegaf, M. (2019). Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*, 1(1), 66–78.
- Kardita, A., Setiawina, N. D., & ... (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dau, Dan Shere Expor Impor Terhadap Pdrb, Terhadap Ketimpangan Pendapatan .... *E-Jurnal Ekonomi Dan* .... <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/37845/24640>
- Kautsar Riza Salman, S.E., Ak., M.S.A., B.K.P., S. A. S. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. *Book*, 314.
- Najmudin, A. (2018). Sistem Keuangan Pedesaan Dan Pertanian Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Syari'ah (BMT: alternatif model LKM Sya'riah). *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 1(3), 181. <https://doi.org/10.25157/ma.v1i3.38>
- Ningsih, W. F. (2015). Modifikasi Pembiayaan Salam Dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 13. <https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1567>
- Nizar, M. (2015). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.227-256>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat. In *SP 58/DHMS/OJK/XI/2019* (Issue November).
- Prasetyo, E. P. (2008). Peran UMKM dlm Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran. *Akmenika UPY*, 2. [http://ekonomi.upy.ac.id/ekonomi/files/Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah \(Umkm\) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran \(P. Eko Prasetyo\).pdf](http://ekonomi.upy.ac.id/ekonomi/files/Peran%20Usaha%20Mikro%20Kecil%20Dan%20Menengah%20(Umkm)%20Dalam%20Kebijakan%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Dan%20Pengangguran%20(P.%20Eko%20Prasetyo).pdf)
- Susilawati, S. (2016). Pengembangan Ekowisata Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Masyarakat. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1690>
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Widiastuty, I. L. (2018). Peran perempuan dan penduduk terdidik dalam upaya mencapai target sustainable development goals di Indonesia. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 154–166. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.21925>
- Wusko, A. U., & Nizar, M. (2017). Pengaruh Entrepreneur Orientation dan Market Orientation Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Pemasaran Pada UKM di Kabupaten Pasuruan. *Journal Knowledge Industrial Engineering*, 4(3), 72–84. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/jkie/article/view/863/727>
- Yuliana, I. (2010). Investasi Produk Keuangan Syariah. In *Malang: UIN-Press*.